

**EKSISTENSI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

Oleh:

HANI AMALIA SUSILO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

EKSISTENSI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Oleh:
HANI AMALIA SUSILO**

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang alat bukti. Pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan alat bukti elektronik. Keberadaan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana terorisme ini kurang mendapatkan perhatian, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang ditemukan pembuktian di dalam persidangan menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme dan faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme adalah secara yuridis telah tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan telah dibuktikan keberadaannya atau eksistensinya ke dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. Faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme adalah pertama, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur proses/prosedur dalam memperoleh alat bukti elektronik berupa penyadapan dalam hal memperoleh alat bukti elektronik yang sah dan diakui secara hukum. Kedua, di dalam KUHAP yang faktanya sebagai aturan utama dalam hukum acara

Hani Amalia Susilo

pidana di Indonesia juga tidak mengatur mengenai tatacara penyadapan dan memperoleh alat bukti elektronik. Ketiga, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim adalah sumber daya manusia yang masih belum paham tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang ditemukan polisi *cyber*, jaksa *cyber* dan hakim *cyber*, yang seharusnya para aparat hukum *cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *cyber* yang adil dan sah. Kemudian kendala lain yang dialami aparat penegak hukum adalah belum memadainya fasilitas pelengkap untuk memudahkan alat elektronik dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan keberadaan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana terorisme ini mendapatkan perhatian lebih, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang ditemukan oleh penegak hukum (dalam hal ini kepolisian, jaksa, dan hakim) menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus tindak pidana terorisme. Disarankan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim adalah sumber daya manusia yang harus lebih paham tentang elektronik, sehingga di Indonesia tidak kesulitan untuk menemukan polisi *cyber*, jaksa *cyber* dan hakim *cyber*. Para aparat hukum *cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *cyber* yang adil dan sah. Kemudian harus memadainya fasilitas pelengkap untuk memudahkan alat elektronik dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana Terorisme

**EKSISTENSI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh

HANI AMALIA SUSILO

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **EKSISTENSI PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

Nama Mahasiswa : **Hani Amalia Susifo**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011074

Bagian : Bagian Pidana

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 196206221987031005



Three handwritten signatures in black ink, each followed by a dotted line, representing the members of the examination team.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hani Amalia Susilo yang akrab disapa Hani. Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1994 di Lampung Tengah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Susilo, S.H.,M.H. dan Afifa Munawaroh, S.Ag.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDN 2 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari kerja di Desa Lingai, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyiroh: 6)

*Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu;
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah
gerakan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakal*

(QS. Al-Imron: 160)

It's never too late to mind, but tommorow too late

(Hani Amalia Susilo)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orangtuaku tercinta Ayah Susilo, S.H.,M.H. dan Ibu Afifa Munawaroh, S.Ag yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Saudaraku tersayang Jihan Salwa Fahira dan Muhammad Farel Rajendra, terimakasih atas kasih sayang, doa, dan dukungannya.

Devanaldhi Duta Arya Perdana, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum pidana.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
11. Bapak Syamsul Arief, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Hasan Asy'ary, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Ayah Susilo, S.H., M.H., dan Ibu Afifa Munawaroh, S.Ag yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
13. Adikku Jihan Salwa Fahira, dan adikku Muhammad Farel Rajendra serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
14. Devanaldhi Duta Arya Perdana, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku dari zaman kuno Miftakhul Istiqomah, S.K.M., Henni Maulia Anjani, Amd. Keb., Nichie Aria Pratama, Amd. Keb., yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Sahabat-sahabatku sok asik Suci Rahmawati, Amd. Keb., Lia Agiesta, S.Ked., Indah Fitri Gusrintika, Amd. Keb., Firda Okta Putri, Amd. Keb., Lia Ariska, Amd. Keb., Annisa Novaliani, Amd. Keb, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Teman-teman seperjuangan Adi Setia Budi, Arief Satria Wibowo, Denny Pratama F, Devanda, Devolta Diningrat, Lutfi Hartanto, Machfud Hadi Saputra;

18. Teman-teman satu angkatan Willy, Yunicha, Ea, Ale, Lisca, Aziz, Ambar, Agus, Ina, Ea, Indra, Riska, Avis, Ola, Dela, Kunang, Alek, Yona, Afat, Bangkit, Amanda, Dela Nungki, Soim, Feby, Intan, Nikita, Okta, Rafles, Mersandy, Merio, Bela, Devita, Nca, Agung, Aisyah, Dean, Santi, Fajar, Jalu, Gibran, Dedy, Yodi, Khaidir, Atha, Riski, Aga, Resti, Tutut, Rezi, Widya, Lutfi Kurniawan, Alkadri, Rifki, Zainal, Agil, Chufron, Dima, Elisabet, Fahman, Gery, Bobi, Rika, Saras, dan seluruh teman-teman Jurusan Pidana Fakultas Hukum angkatan 2013 terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya;
19. Teman-teman KKN Desa Lingai Vanna Fitriana, Ahmad Farisal, Arienda Mustikawati, Rani Septi, Wahyu Taufiqurahman, dan A. Reza Yuanda terima kasih atas kebersamaan, kesediaan, kesenangan, dan keceriaannya selama 60 hari;
20. Teman-teman yang selalu membantu menyelesaikan skripsi ini Imel, Oho, Nazyra, Mas Adi, Mas Eko, Mba Dita;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
22. Almamater tercinta

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini

bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 Februari 2017
Penulis,

Hani Amalia Susilo

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksistensi.....	19
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	21
C. Alat Bukti Elektronik.....	30
D. Tindak Pidana Terorisme.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam
Pembuktian Tindak Pidana Terorisme..... 50
- B. Faktor Penghambat Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam
Pembuktian Tindak Pidana Terorisme..... 70

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang kadang-kadang mereka berusaha lebih memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan tertentu. Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditunjukkan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaan untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.

Terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang bermaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

¹ Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Spectrum, 2006, hlm. 14.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.² Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Menurut Mudzakkir, tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya.³

Menurut Mudzakkir, akibat dari tindakan teror kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.⁴

² Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "Terorisme, Definisi, dan Aksi Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 59.

³ Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: BPHN, 2008, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Bukanlah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para terorisme adalah mereka yang tak tahu apa-apa soal politik. Korban adalah orang yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan dihati. Hati mereka terluka sebab mereka tak bersalah tetapi dijadikan sebagai korban. Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa atau luar biasa. Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme ini dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa, dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit.

Tindak pidana terorisme harus ditangani secara serius dan memerlukan kehati-hatian ekstra, khususnya oleh aparat penegak hukum jangan sampai tujuan mulia untuk menegakan hukum salah/disalahgunakan. Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa/luar

biasa (*extra ordinary crime*).⁵ Tindak pidana terorisme mempunyai karakteristik tersendiri dari pada kejahatan yang konvensional. Seperti wilayah yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme, target manusia yang dipilih dengan sistem *random* artinya tidak jelas siapa tujuan sebenarnya yang menjadi sasaran utama kecuali menciptakan rasa takut ditengah-tengah masyarakat, terorganisir dengan rapi ibarat sel bilamana ia tertangkap maka ia akan lepas dari sel induk, dan mempunyai jaringan yang luas artinya terorisme bukan hanya berkembang disuatu wilayah saja melainkan juga sudah berkembang di wilayah lain. Oleh karena itu, dibuat aturan khusus mengenai tindak pidana terorisme diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan maksud agar setiap orang seharusnya mengambil peran jika ingin tindak pidana terorisme ditumpas habis.

Pada dasarnya tidaklah mungkin menumpas habis kejahatan terorisme sampai pada akar-akarnya tapi setidaknya dengan melakukan kerjasama baik pada tingkat masyarakat, nasional, regional dan internasional bisa mencegah dan menekan perbuatan agar tidak dilakukan. Memang tidak bisa disalahkan jika kata terorisme dikaitkan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena akibat terorisme banyak kepentingan umat manusia yang dikorbankan, rakyat yang tidak bersalah dijadikan ongkos kebiadaban, dan kedamaian hidup antar umat manusia jelas-jelas dipertaruhkan.⁶ Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum termasuk didalamnya upaya menciptakan penegakan hukum yang sesuai.

⁵ Rinaldy Amrullah et.al., *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 107.

⁶ *Ibid.*, hlm 92.

Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari Tindak Pidana Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dimana secara khusus juga mengukur tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sesuai dengan itu
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, atau gambar
 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 513.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan alat bukti elektronik.

Alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. *Digital evidence* atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui *handphone*. Fasilitas yang sering digunakan adalah *e-mail* dan *chat room* selain mencari informasi dengan menggunakan *search engine* serta melakukan propaganda melalui *bulletin board* atau *mailing list*. Keberadaan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana terorisme ini kurang mendapatkan perhatian, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang

di temukan pembuktian di dalam persidangan menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus tindak pidana terorisme.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan terkait keberadaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana terorisme. Dimana hasil penelitian ini, penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

- a. Bagaimana eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana, dengan objek penelitian terkait Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu hukum pidana khususnya terhadap alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme dan juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pembuktian dalam tindak pidana terorisme,

khususnya mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme

- b. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme.

a) *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum.⁹ Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Sementara itu, Eddy OS

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 125.

⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.56,

Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*¹⁰

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP terkandung asas *lex specialis derogat legi generali* secara tersirat yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid,

¹⁰ [http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html), diakses 10 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.¹¹

Pasal 63 ayat (2) yang berisikan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.¹² Di dalam Pasal 103 KUHP yang berisikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generalis* termasuk kategori *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy* dari Ancel, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan aturan main (*game rules*) dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 144.

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, diakses 10 Januari 2017, pukul 19.30 WIB.

penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.

Menyimak ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan keberlakuan atau validitas aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik ke dalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Namun, apa yang dimaksud dengan aturan pidana tersebut, tidak ada dijelaskan dalam undang-undang. Dengan demikian perlu adanya penafsiran, sehingga jika melihat suatu sistem hukum terdiri substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya (*culture*), maka aturan pidana di maksud yaitu substansi hukum itu sendiri dalam hal ini, aturan pidana tersebut yaitu sub-bagian hukum yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Kemudian, jika memperhatikan ruang lingkup hukum pidana tersebut meliputi pengaturan tentang tindak pidana (*crime*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*), dan pemidanaan (*punishment*), maka aturan pidana diartikan ke dalam aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sehingga, jika terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*), berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang bersifat khusus itu.

Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat *addressat*-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (*kenmerk*) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.

b) Teori Pembuktian

Menurut Alfitra, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹³ Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sedangkan menurut Adhami Chazawi, sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang

¹³ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 28.

tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁴ Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Sistem pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.¹⁵

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,

¹⁴ Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm. 24.

¹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 15.

sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.¹⁷

- a. Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.

Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.¹⁸ Menurut kamus besar Bahasa

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 39.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 132.

¹⁸ Zainal Abidin, 2007, *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.

- b. Alat bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE¹⁹
- c. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan²⁰
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana²¹
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan,

¹⁹ [http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik), diakses 16 Agustus 2016, pukul 13.00 WIB.

²⁰ Soedirjo, 2005, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, hlm 47.

²¹ Tri Andrisman, 2014, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 74.

pendidikan, perekonomian, teknologi perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.²²

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai pengertian eksistensi, alat bukti elektronik, pembuktian dalam hukum acara pidana, dan tindak pidana terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

²² Abdul Wahid et.al., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, hak Asasi Manusia dan Hukum*, Cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama, hlm. 30.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme dan faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme.

V. PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.²³

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

²³ Zainal Abidin, *Loc.Cit.*

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Hukum dan pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 April 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin.

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis mendefinisikan, “Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-masing telah memiliki modal yang beraneka ragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri.²⁴

Berbeda dengan Binswanger, lebih menekankan kepada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Dalam filsafat eksistensi, istilah existensi diartikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin *ex-sistere* (*ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, tampil) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya di banding makhluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih spesifik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual artinya individu yang ini atau individu yang itu dan bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak diformulasikan berdasar rekayasa ide abstrak spekulatif seseorang untuk menyatakan defenisi manusia secara umum.²⁵

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir. Menurut Sukanto Satoto, sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan penegrtian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.

B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁷

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.²⁸

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Munir Fuady memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah,

²⁶ Soedirjo, *Loc. Cit.*

²⁷ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

²⁸ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.²⁹

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan

²⁹ *Ibid*

alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.³⁰

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.³¹ Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan³². Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.³³

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka

³⁰ R. Soepomo, 2002, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 13.

³¹ Wiryo Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur, hlm. 13-14.

³² R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.1.

³³ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).³⁴

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.³⁵ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.³⁶

Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya. Penjatuhan pidana

³⁴ Bambang, Poernomo, 2004, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, hal. 39.

³⁵ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 106.

³⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, hlm. 199.

oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁷

Berdasarkan alat bukti yang sah, hakim memutus suatu perkara dengan menggunakan setidaknya dua alat bukti, dengan alat bukti itu memberi keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan seperti yang didakwakan penuntut umum. Adanya keyakinan hakim selain alat bukti yang sah, menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif atau *negatief wettelijk stelsel*. Ada tiga bentuk sistem atau stelsel pembuktian dalam hukum acara pidana yang ditetapkan berbagai negara, yaitu:

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 279.

- a. *Positief wettelijk stelsel*, yaitu stelsel atau sistem yang menganut paham bahwa terbukti atau tidaknya seorang terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, hanya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak diperlukan ada atau tidaknya keyakinan hakim
- b. *Negatief wettelijk stelsel*, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa tercukupinya alat bukti yang sah menurut undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim. Jadi, dalam hal ini alat bukti yang sah harus dapat menumbuhkan keyakinan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, untuk menumbuhkan keyakinan hakim, hakim terikat kepada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang (dalam hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP, hakim terbatas hanya menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP). Dengan demikian dalam stelsel negatif, alat bukti yang sah berbarengan dengan adanya keyakinan hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain untuk menumbuhkan keyakinan hakim. Hakim hanya dapat menggunakan alat-alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak dapat menggunakan alat bukti lain selain ditentukan oleh undang-undang
- c. *Vrijstelsel* atau stelsel bebas, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa alat bukti yang sah hanya merupakan sarana untuk memberi keyakinan hakim. Keyakinan hakim adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa. Untuk menumbuhkan keyakinan hakim, hakim secara bebas dapat juga menggunakan logika dan pengalaman yang dimilikinya, jadi hakim tidak terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang (apabila KUHAP menentukan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka dalam stelsel bebas atau *vrijstelsel*, hakim dapat menambah alat bukti lain diluar alat bukti tersebut, misalnya foto-foto-, kliping pres, dan lain-lain). Stelsel ini akan menjadikan hakim bebas berbuat atau bertindak semena-mena dengan dalih atau alasan karena keyakinannya dan tentu saja hal ini dapat mengarah kepada kewenangan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa.³⁸

Putusan pengadilan haruslah dinyatakan terlebih dahulu kesalahan terdakwa sesuai kebenaran berdasarkan pembuktian atas setiap unsur tindak pidana dari pasal undang-undang yang didakwakan kepadanya, baru kemudian menyebutkan lamanya hukuman yang harus dijatuhi terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan (*schuld*) terdakwa diperlukan adanya alat bukti yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, setidaknya didukung dua alat bukti yang sah tersebut telah terpenuhi atau telah

³⁸ R.O. Siahaan, 2008, *Hukum Pidana I*, Cibubur: RAO Press, hlm 244-246.

terbukti. Perintah untuk membuktikan setiap unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan itu dapat diketahui dari pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi: pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka

³⁹ R.O. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm 236.

harus diputus bebas. Sedangkan yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena dengan membuktikan akan dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga dengan demikian, pembuktian secara yuridis artinya mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana adalah pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, kedua, majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara dipersidangan dituntut bersikap

cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti, dan ketiga, dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan perasaan dan pendapat hakim yang subjektif. Dengan demikian, tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu guna mencari, mengejar, dan mendapatkan kebenaran yang hakiki.

C. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alatalat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri

sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian didalam persidangan dengan alat bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparaturnya hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dimana secara khusus juga mengatur tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

⁴⁰ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 456.

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sesuai dengan itu
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terrekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, atau gambar
 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c yang menyebutkan alat bukti elektronik.

Perlu dipahami bahwa keberadaan alat bukti elektronik ini tidak dapat dilepaskan dengan modus operandi tindak pidana terorisme yang dalam melaksanakan niatnya dalam melakukan teror menggunakan teknologi tinggi, baik didalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan tindak pidana yang

direncanakannya. Begitu pula jaringannya pun tidak sekedar lintas wilayah, lintas pulau, melainkan sudah melintas batas teritorial negara.

Mengenai perluasan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak terdapat atau tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini terjadi karena disebabkan pembuat undang-undang pada waktu itu tidak memperkirakan atau memperhitungkan adanya kemajuan yang begitu cepat atau revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat sekali saat ini, sehingga KUHAP tak mampu untuk mengantisipasinya. Dengan kata lain, alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, apabila diterapkan dan mengacu secara formal dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat mengakomodir penyelesaian kasus terorisme yang bersifat "*extra ordinary crime*" sehingga dalam prakteknya menimbulkan problematik.

Oleh karena itu, dengan hanya menerapkan kelima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dapat menghambat dan merugikan penegakan hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana terorisme. Karena hal tersebut akan membelenggu atau membatasi hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Perlu dipahami bahwa secara konteks yuridis teoritis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap ini penyidik mengolah apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana

atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik juga mencari dan mengumpulkan serta menganalisis bukti yang ditemukannya. Selanjutnya dalam proses pembuktian terdapat 3 (tiga) hal, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi.

Proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting, mengingat beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Oleh karena itulah perlu dikaji mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti terkait perkara tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti tetapi berdasarkan doktrin dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi sebagai data penunjang alat bukti. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki ketentuan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP, meskipun demikian prinsip *lex specialis derogate lex generalis* tetap berlaku.

Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka yang diberlakukan adalah ketentuan umum (KUHAP).

D. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata Pidana, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.⁴¹ Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).⁴³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 86.

⁴² *Ibid.*, hlm. 87.

⁴³ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 93.

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, peristiwa pidana itu adalah *Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁴ Menurut Simons dalam C.S.T. Kansil, mengemukakan unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat⁴⁵

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya⁴⁶

⁴⁴ C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 37.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu:

- a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:
 1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik
 2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik
 3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi
 4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak
- b. Menurut Konvensi PBB, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas
- c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok

⁴⁶ J.B. Daliyo, *Loc. Cit.*

rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional⁴⁷

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia dalam memerangi tindak pidana terorisme telah memiliki sarana atau perangkat hukum. Perangkat hukum tersebut digunakan untuk turut serta memerangi tindak pidana terorisme dan melindungi bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme.⁴⁸ Pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang.

Selain peraturan tersebut, masih ada juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism*).

⁴⁷ Abdul Wahid et.al., *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

⁴⁸ S, Adhie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 32.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta meratifikasi dua konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan menyetujui menjadi undang-undang yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman dan Terorisme tahun 1997 (*Internasional Convention for The Suppression of the Financing of Terrorisme 1999*).⁴⁹ Kesemua itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman bahaya serangan terorisme yang bersifat merusak itu.

Tindak Pidana Terorisme sendiri adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 23 Perpres 52 tahun 2010 dinyatakan bahwa:

1. Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri
2. Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme

Adanya Perpres tersebut maka penanganan terorisme ini secara khusus dapat dilakukan oleh Densus 88 AT, yang mempunyai fungsi intelijen sebagai spionase pergerakan terorisme, pencegahan sedini mungkin tindak pidana terorisme,

⁴⁹ Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 116.

investigasi secara menyeluruh dalam memberantas tindak pidana terorisme, penindakan tegas yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga orang yang mau mencoba melakukan tindak pidana terorisme, dan menerima bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bernaung di bawah Polisi Republik Indonesia.

Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, telah merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme. Oleh karena itu dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme
- c. Melaksanakan kebijakan di dalam penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing

Bidang penanggulangan sebagaimana dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, dekarilisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. BNPT juga menjadi pusat pengendalian krisis yang berarti berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakn dan langkah-langkah

penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. BNPT terdiri dari kepala, sekretaris utama, deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, deputi bidang kerjasama internasional dan inspektorat.

Memperkuat sistem hukum terhadap tindak pidana terorisme. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional yang memberikan kesempatan besar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Bisa saja dilakukan dengan penukaran informasi, pengumpulan barang bukti, alat serta kerjasama yang solid dengan dunia internasional demi terciptanya perdamaian dunia. Seperti yang diketahui bahwa terorisme mempunyai jaringan luas di seluruh dunia. Upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme bisa dilakukan secara prementif dan represif serta dilakukan secara hati-hati. Meskipun telah di ratifikasi, namun terdapat kekurangan pada hukum acara pidana kita dalam merespon hadirnya kejahatan transnasional dan terorganisir ini.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, mempunyai jaringan luas, sumber pendanaan yang memadai, perekrutan yang baik dan dominan menggunakan *high technology* baik sebagai sarana maupun sasaran, target sasaran dalam jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme sangat berbeda dari kejahatan konvensional lainnya. Oleh karena itu, aparat dalam menegakan hukum harus ekstra hati-hati baik ditingkat penyidikan, penahanan, penuntutan hingga proses vonis. Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis

untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat deskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Semenjak terjadi bom Bali, tindak pidana terorisme di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.⁵⁰ Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia kedamaian universal mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror.

Demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai terorisme. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵¹

⁵⁰ Abdul Wahid et.al., *Op.Cit*, hlm. 2.

⁵¹ *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵²

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum, dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵³

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 150.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian, data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas⁵⁵. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 82.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur maupun media massa dan lain-lain

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada dapat ditentukan responden berupa pemanggilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan yang dianggap telah mewakili masalah yang diteliti.

Berdasarkan responden yang menjadi informasi terdiri dari Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana, adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana | : 1 <u>orang +</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan⁵⁶

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka terhadap Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum

⁵⁶ Abdulkadir Mhuhammad, *Op.Cit.*, hlm 126.

Pidana, dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan, kemudian data yang diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan, supaya mempermudah dalam melakukan analisis
- c. Sistematisasi data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti

E. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir

yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus. Analisis secara kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme secara yuridis telah tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme dan telah dibuktikan keberadaannya atau eksistensinya ke dalam putusan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. Keberadaan alat bukti elektronik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya eksistensi alat bukti elektronik dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme tersebut, maka keberadaannya telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Apabila alat bukti elektronik ini mampu digunakan dengan baik sesuai dengan pengaturannya yang tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme, maka alat bukti ini dapat mempermudah dan membuat penyidik maupun penuntut umum semakin mudah untuk menangkap dan menuntut para pelaku tindak pidana terorisme.

2. Faktor penghambat penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana terorisme yaitu pertama, dalam Undang-Undang Terorisme tidak mengatur proses/prosedur dalam memperoleh alat bukti elektronik berupa penyadapan dalam hal memperoleh alat bukti elektronik yang sah dan diakui secara hukum; kedua, di dalam KUHAP yang faktanya sebagai aturan utama dalam hukum acara pidana di Indonesia juga tidak mengatur mengenai tatacara penyadapan dan memperoleh alat bukti elektronik; ketiga, saat ini para terduga tindak pidana terorisme sudah mengetahui apabila kegiatan yang mereka lakukan telah diikuti dan dipantau secara ketat melalui alat komunikasi yang mereka gunakan, karena alat komunikasi mereka mudah disadap oleh aparat penegak hukum. Keempat, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim adalah sumber daya manusia yang masih belum paham tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang ditemukan polisi *cyber*, jaksa *cyber* dan hakim *cyber*, yang seharusnya para aparat hukum *cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *cyber* yang adil dan sah. Kemudian kendala lain yang dialami aparat penegak hukum adalah belum memadainya fasilitas pelengkap untuk memudahkan alat elektronik dijadikan barang bukti dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Disarankan keberadaan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana terorisme ini mendapatkan perhatian lebih, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang ditemukan oleh penegak hukum (dalam hal ini kepolisian, jaksa, dan hakim) menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus tindak pidana terorisme. Hal itu dikarenakan alat bukti elektronik itu sendiri diragukan keabsahannya atau keasliannya dalam pembuktian di persidangan
2. Disarankan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim adalah sumber daya manusia yang harus lebih paham tentang elektronik, sehingga di Indonesia tidak kesulitan untuk menemukan polisi *cyber*, jaksa *cyber*, dan hakim *cyber*. Para aparat hukum *cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *cyber* yang adil dan sah. Kemudian harus memadainya fasilitas pelengkap untuk memudahkan alat elektronik dijadikan barang bukti dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Ali Syafa'at, Muchamad. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam Terorisme, Definisi, dan Aksi Regulasi*, Jakarta: Imparsial. 2003.
- Amrullah, Rinaldy et.al. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2015.
- Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura Publishing. 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Chazawi, Adhami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni. 2008.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. 2001.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Kahfi, Syahdatul. *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spectrum. 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mudzakkir. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*. Jakarta: BPHN. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997.
- Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty. 2004
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumur. 1980.

- S, Adhie. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Siahaan, R.O. *Hukum Pidana I*. Cibubur: RAO Press. 2008.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. 1986.
- Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988
- Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994
- Soepomo, R. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002.
- Subekti, R.. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Fradnya Paramita. 2001.
- Wahid, Abdul et.al. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, hak Asasi Manusia dan Hukum*. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2004.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Internet

- [http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html)
- [http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik)
- [http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis)